



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

PPD UTAMA

Jalan Pemuda Km. 5,5 Telp/Fax 0821 7777 5960 Kode Post 73515
Email: kominfo@kapuaskab.go.id, Website : www.ppid.kapuaskab.go.id
KUALA KAPUAS

**KEPUTUSAN PPID UTAMA
PEJABAT PENGEOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 800/ 03 /PPIDUTAMA/V/2024**

T E N T A N G

**STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN
MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketata dan terbatas;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, maka PPID Utama perlu melakukan strategi dalam pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring kebijakan informasi publik pada PPID Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan PPID UTAMA tentang Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 21);
22. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 18);
23. Keputusan Bupati Kapuas Nomor 117/DISKOMINFO TAHUN 2024 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan PPID UTAMA tentang Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik.
- KEDUA : Strategi PPID Utama dalam Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring Atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di antaranya yaitu :

I. Pembinaan

Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:

Menyelenggarakan/mengikuti pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memahami prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif.

Pengembangan Panduan Internal :

Membuat panduan mengenai proses permohonan informasi, batas waktu respons permohonan, dan pedoman praktis lainnya bagi PPID dan petugas pelayanan informasi.

II. Pengawasan

Audit Internal

Melakukan audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik.

Mekanisme Pelaporan :

Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik.

Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi Masyarakat.

III. Evaluasi

Survei Kepuasan Masyarakat

Melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID dan petugas pelayanan informasi.

Evaluasi Kinerja

Menilai kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam proses pelayanan informasi dan merumuskan tindakan perbaikan.

IV. Monitoring

Pemantauan Proses Permohonan Informasi

Memantau proses permohonan informasi untuk memastikan bahwa batas waktu respons terpenuhi.

Monitoring Ketersediaan Informasi Publik

Memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

V. Implementasi Teknologi Informasi:

Menggunakan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara online.

Mengembangkan portal informasi publik yang menyediakan informasi secara digital dan dapat diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 06 Mei 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
Up. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
di Kuala Kapuas



PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS

RENCANA KERJA PPID UTAMA DALAM MENINGKATKAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN KAPUAS



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pj. BUPATI KAPUAS



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kapuas



@diskominfokapuas



@diskominfo_kps



Diskominfo
Kabupaten Kapuas




Diskominfosantik
kapuas



www.ppid.kapuaskab.go.id
www.kapuaskab.go.id
www.kip.kapuaskab.go.id



IMPLEMENTASI KEPATUHAN PENYELENGGARAAN KIP





PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS

DASAR HUKUM PPID KAB. KAPUAS

1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
5. Peraturan Bupati Kapuas No.18 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas.
6. Keputusan Bupati Kapuas No.117/ DISKOMINFO TAHUN 2023 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kab. Kapuas.
7. Keputusan Bupati Kapuas No.118 / DISKOMINFO TAHUN 2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas.
8. Keputusan Bupati Kapuas No. 250/DISKOMINFO TAHUN 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kabupaten Kapuas.
9. Keputusan Bupati Kapuas No. 251/DISKOMINFO TAHUN 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dikecualikan Kabupaten Kapuas.



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kapuas



@diskominfokapuas



@diskominfo_kpas



Diskominfo
Kabupaten Kapuas



Diskominfosantik
kapuas



www.ppid.kapuaskab.go.id
www.kapuaskab.go.id
www.kip.kapuaskab.go.id



1. Menetapkan Dasar Regulasi Pembentukan PPID Kab. Kapuas seperti PERBUP, SK dan Surat dll.
2. Menginstruksikan seluruh OPD sebagai PPID Pelaksana agar aktif dalam meng update dokumen informasi publik serta menyediakan Meja Layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi.
3. Aktif memberikan Informasi sosialisasi kepada Masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kapuas Melalui Video Tron, Radio, Surat Kabar, Media Online dan Media Sosial, Brosur



Melalui Keputusan Bupati Kapuas No.118 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan, Sebagai Dasar Komitmen Kuat Bapak Bupati Dalam Pemberian Insentif Bagi Pengelola Informasi pada OPD



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 118 /DISKOMINFO TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI, PENGADUAN DAN KEHUMASAN
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi, layanan pengaduan publik dan peran serta kehumasan untuk mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terintegrasi di Kabupaten Kapuas perlu di bentuk Tim Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Tim Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
- Membuat laporan rekapitulasi terhadap aduan yang masuk semester dan tahunan.

8. Anggota 4

- Melakukan verifikasi dan editor terhadap rilis berita yang masuk melalui sistem;
- Memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkannya agar diketahui maksud tujuan dan kegiatan-kegiatan perangkat daerah;
- Membantu pimpinan mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat;
- Memberikan bimbingan dan pengembangan kepada pengelola kehumasan di tingkat Perangkat Daerah;
- Membuat laporan dan rekapitulasi terhadap informasi berita yang masuk melalui sistem informasi.

Tim Utama Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas Tahun 2023 diberikan honorarium per bulan yang di bebaskan pada APBD Kabupaten Kapuas melalui DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dengan besaran perbulan sebagai berikut :

| | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pengarah | Rp. 750.000,- |
| 2. Penanggung Jawab | Rp. 700.000,- |
| 3. Ketua | Rp. 650.000,- |
| 4. Sekretaris | Rp. 500.000,- |
| 5. Anggota | Rp. 500.000,- |

Masing-masing Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pembantu Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas untuk susunan personil berdasarkan format Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan

Apabila diperlukan Perangkat Daerah dapat menambah anggota tim sebagaimana Dikemukakan KEMIMA sesuai dengan kemampuan keuangan.

Tugas Tim Pembantu Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Dikemukakan KEMIMA adalah sebagai berikut :

- Ketua
 - Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan menasehati pelaksanaan tugas dan fungsi



PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS

KESEBELAS : Keputusan Tim Keluasan Pengelolaan Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan yang telah ditetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana Dikemukakan KEMIMA disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Up. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

KEDUABELAS : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka, Keputusan Bupati Kapuas nomor: 340/DISKOMINFO TAHUN 2023 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi, Pengaduan dan Kehumasan Kabupaten Kapuas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 27 Februari 2024.

P. BUPATI KAPUAS,

ERLIN HARDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Negeri dan Kependidikan Republik Indonesia di Jakarta
Up. Depart. Bidang Kepegawaian Publik.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
Up. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di Pangkajene Raya
5. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
6. Asip



ANGGARAN PPID KAB. KAPUAS TAHUN 2024

Rp. 4.165.122.000

1

**PENUNJANG
KEGIATAN PPID**

Rp.55.722.000

2

**HONORARIUM PPID
UTAMA & PPID
PELAKSANA**

Rp.55.200.000

3

**FASILITASI
PENINGKATAN
SDM PPID
PELAKSANA**

Rp.63.200.000

4

**KERJA SAMA MEDIA
CETAK, *ONLINE* &
ELEKTRONIK**

Rp.3.991.000.000

